

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA) DI RT 17 KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Satria Ramadhani¹, Andi Ismail Lukman²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan empat prinsip utama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta hambatanannya di RT 17 Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini sangat kuat pada aspek prosedural-administratif yang dibuktikan dengan kelengkapan pelaporan dan output fisik. Namun, secara substantif, prinsip partisipasi dan transparansi belum berjalan inklusif. Keterbatasan akses informasi dan minimnya waktu luang warga memicu rendahnya keterlibatan masyarakat, terutama pada tahap pengawasan. Hal ini berpotensi melemahkan akuntabilitas dan keberlanjutan sosial program. Hambatan teknis lainnya mencakup ketidakseimbangan pagu anggaran dengan luasnya kebutuhan lingkungan, serta perubahan harga mendadak yang memengaruhi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kesimpulannya, efektivitas Probebaya di lokasi penelitian masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi warga guna memastikan keberlanjutan program secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Pemberdayaan Masyarakat, Probebaya.

Pendahuluan

Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia adalah melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Afriansyah (2023) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kapasitas masyarakat melalui penggalan potensi pribadi, kreativitas, serta tindakan berkelanjutan yang dapat mendorong kemandirian dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rmdhanist@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

memberdayakan masyarakatnya dengan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut pada penerapannya didukung oleh kemauan masyarakatnya untuk berubah menjadi lebih baik (Permana et al., dalam Rizal 2023).

Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menanggapi permasalahan tersebut, ialah dengan membuat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probabaya) yang pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan tersebut menegaskan bahwa implementasi Probabaya wajib berpegang pada empat prinsip utama, yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Keempat prinsip ini menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program di tingkat RT.

Kondisi di lapangan terkait penerapan program ternyata terdapat potensi kesenjangan antara prinsip yang telah ditetapkan secara formal dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Fenomena inilah yang melatarbelakangi penelitian di RT 17 Kelurahan Mugirejo. Observasi awal di RT 17 menunjukkan bahwa pelaksanaan program cenderung tertib secara prosedural, ditandai dengan terselesaikannya kegiatan fisik dan terpenuhinya pelaporan administratif (SPJ) kepada pemerintah. Sementara di sisi lain, terdapat indikasi bahwa partisipasi dan transparansi belum berjalan secara inklusif, terlihat dari adanya perbedaan tingkat pengetahuan warga mengenai program, termasuk warga yang merasa tidak memperoleh informasi atau tidak terlibat dalam proses program.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Probabaya di RT 17 dengan menelaah penerapan empat prinsip utama (partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program di tingkat RT dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola Probabaya agar tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga lebih inklusif dalam menjangkau warga.

Penelitian mengenai efektivitas Probabaya di RT 17 menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi di masa mendatang.

Hasil dari penelitian terkait efektivitas Probabaya di RT 17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

Kerangka Dasar Teori

Teori *Good Governance*

Teori tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Menurut UNDP (1997), tata kelola didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara di semua tingkatan pemerintahan. Tata kelola mencakup seperangkat mekanisme, proses, dan institusi yang digunakan oleh warga negara dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, memediasi perbedaan, serta menjalankan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Good Governance* sebagai kacamata analisis terhadap penerapan prinsip utama Prokebaya, yaitu partisipatif, akuntabel, transparansi, dan berkelanjutan. *Good governance* penting karena efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi juga oleh bagaimana prinsip-prinsip tata kelola dijalankan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

Berikut ini karakteristik *Good Governance* menurut UNDP yang sejalan dengan prinsip utama Prokebaya, yaitu:

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Efektivitas dan Efisiensi
4. Akuntabilitas
5. Visi Strategis

Berdasarkan konteks program pemberdayaan masyarakat seperti Prokebaya, prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi kerangka penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program mencerminkan nilai-nilai partisipatif, transparansi proses, akuntabilitas pelaksanaan, serta keberlanjutan hasil program. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Prokebaya di tingkat lokal, khususnya di RT 17 Kelurahan Mugirejo, guna menilai apakah program tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Emerson dalam Abizal, (2022) efektivitas adalah pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi dalam Mamonto, 2022).

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat ketercapaian tujuan organisasi melalui output yang dihasilkan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas suatu program ditentukan oleh sejauh mana output program tersebut berkontribusi terhadap realisasi tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas program.

Pengukuran efektivitas Probebaya dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas proses pelaksanaan program berdasarkan penerapan empat prinsip tersebut, serta diikuti dengan identifikasi hambatan yang memengaruhi penerapannya di RT 17 Kelurahan Mugirejo.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui upaya untuk memperkuat wawasan, sikap, keterampilan, perilaku, kemahiran, dan kesadaran dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan cara menentukan kebijakan, program kerja, kegiatan, serta memberikan pendampingan yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat (Makandolu et al., 2023).

Kemudian dalam konteks masyarakat, pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu komunitas untuk berinteraksi dan bekerja secara kolektif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta akses pendidikan yang memadai, dan ketahanan sosial cenderung memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi. Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting yang memberikan kapasitas kepada masyarakat untuk bertahan menghadapi tantangan serta secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan dan kemajuan mereka sendiri.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Suharto, 2005).

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup (Badan Pusat Statistik dalam Latif et al., 2018).

Menurut Todaro dan Smith (dalam Aliyah, 2022) kesejahteraan masyarakat memperlihatkan dimensi hasil pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan lebih baik kedepannya, yaitu;

- Meningkatkan potensi dan kesetaraan kebutuhan pokok seperti pangan, pendapatan, pendidikan, pelajaran yang lebih baik,
- Meningkatkan skala ekonomi serta kesiapan preferensi sosial setiap pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 11 Tahun 2009), kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penelitian ini menggunakan konsep kesejahteraan sosial, yang digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan arah dan relevansi Prohebaya sebagai program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat RT. Penelitian ini memfokuskan analisis pada efektivitas pelaksanaan program dan juga melihat persepsi masyarakat terkait manfaat program berdasarkan penerapan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta hambatan penerapannya.

Prohebaya

Prohebaya merupakan program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Probebaya dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan pendekatan yang partisipatif. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. .

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian. Penelitian ini sendiri tergolong dalam penelitian lapangan (field research) dikarenakan subjek dari penelitian ini sendiri adalah masyarakat yang telah merasakan dampak dari Program Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat (Probebaya). Adapun tujuan dari penelitian studi kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang suatu program inovatif dari Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, dalam hal ini melihat bagaimana Probebaya memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) RT 17 Kelurahan Mugirejo

Implementasi program Probebaya di RT 17 Kelurahan Mugirejo selama periode 2022–2025 menunjukkan konsistensi dalam tata kelola anggaran tahunan yang terukur. Melalui peran aktif Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan partisipasi warga, pengadaan program disesuaikan dengan petunjuk teknis (Juknis) yang menetapkan proporsi pada penguatan infrastruktur kewilayahan sebanyak 60%-70%, sementara sisa proporsi anggaran sekitar 30%-40% secara strategis dioptimalkan untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai salah satu bentuk realisasi Probebaya di RT 17 pada bidang infrastruktur, tim pelaksana Probebaya di RT 17 Kelurahan Mugirejo telah melakukan kegiatan renovasi langgar Raudatul Ikhsan sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di lingkungan RT 17 Kelurahan Mugirejo. Peneliti melihat kondisi langgar setelah dilakukan perbaikan, yang menunjukkan adanya peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di lingkungan RT 17.

Selain pembangunan infrastruktur, efektivitas program juga terlihat pada pengadaan inventaris RT 17, seperti set prasmanan, tenda, kursi, dan perlengkapan memasak. Pengadaan barang-barang ini merupakan bentuk investasi aset publik yang bersifat berkelanjutan (long-term utility), bukan sekadar belanja habis pakai. Keberadaan inventaris tersebut secara signifikan mampu mengurangi beban ekonomi warga saat menyelenggarakan kegiatan sosial maupun hajatan, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial melalui pengelolaan fasilitas yang digunakan secara bersama.

Prinsip Transparan

Transparansi merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan program, yang menekankan adanya keterbukaan informasi terkait anggaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Transparansi merupakan suatu proses keterbukaan dari suatu organisasi saat hendak memberikan informasi kepada publik yang memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas terkelolanya sumber daya kepada para pihak yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut (Mahmudi dalam Annisa Kaylaputri, 2025).

Hasil temuan peneliti melihat bahwa masalah transparansi di RT 17 bukan terletak dari ketiadaan informasi yang diberikan oleh pihak RT atau Pokmas, namun terletak pada cara pendistribusian atau pembagian informasi pada warga. Selama pelaksanaan sudah dilakukan rembuk atau musyawarah antar warga, dan kemudian terdapat grup WhatsApp yang utamanya digunakan untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan Prokebaya.

Hal yang menjadi masalah disini, adalah bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Musyawarah seringkali hanya dihadiri oleh perwakilan dari setiap gang, yang informasinya belum tentu tersampaikan kembali ke seluruh warga. Sementara itu, grup WhatsApp secara efektif mengecualikan warga yang tidak memiliki akses atau tidak akrab dengan teknologi, seperti para lansia.

Dapat disimpulkan, kegagalan transparansi di RT 17 bukanlah karena informasi disembunyikan, tetapi karena belum disebarluaskan secara proaktif dan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat menjadi catatan evaluasi kedepannya terkait bagaimana penyampaian informasi program kepada warga setempat.

Prinsip Partisipatif

Temuan utama terkait prinsip partisipatif di RT 17 menunjukkan adanya dua sudut pandang yang berbeda dari terkait partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi program secara resmi mensyaratkan keterlibatan masyarakat,

fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masih belum merata, ditandai dengan adanya warga yang tidak mengetahui keberadaan program tersebut.

Berdasarkan temuan, partisipasi dalam Probabaya di RT 17 Kelurahan Mugirejo tampak berjalan melalui mekanisme perwakilan dan forum musyawarah, tetapi dalam penerapannya masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga secara inklusif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model keterwakilan per gang belum otomatis diikuti oleh penyebaran informasi yang merata di tingkat warga, sehingga sebagian masyarakat berada di posisi ‘tidak terlibat’ karena tidak memperoleh informasi atau tidak dapat mengakses forum yang tersedia.

Prinsip Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Masdiamo dalam Mais et al., 2025).

Ketua RT dan Sekretaris Pokmas 2 menegaskan bahwa setiap aspek pelaksanaan telah dipertanggungjawabkan secara formal untuk menghindari sanksi. Mereka menekankan pentingnya bukti fisik dan kepatuhan pada anggaran. Hal ini menjelaskan bahwasannya laporan-laporan pertanggungjawaban sudah dipenuhi sesuai dengan mekanisme dasar penyelenggaraan program.

Sekretaris Pokmas 2 menyatakan bahwa seluruh kegiatan program Probabaya RT 17 Kelurahan Mugirejo yang telah dilaksanakan, dilengkapi dengan dokumentasi beserta keterangan koordinat lokasi dan tanggal pengambilan gambar. Anggaran yang telah diajukan di awal tahun sudah terserap dengan penuh, sesuai dengan rencana awal. Hal ini membuktikan pertanggungjawaban yang baik dari RT 17 dalam pelaksanaan probabaya.

Prinsip Berkelanjutan

Pengertian dari berkelanjutan dalam Probabaya ini sendiri ialah manfaat hasil kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan pada jangka panjang. Berdasarkan temuan di RT 17, program Probabaya secara umum telah menunjukkan tanda-tanda keberlanjutan yang baik. Proyek-proyek yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memiliki potensi untuk terus berkembang. Namun, terdapat catatan penting terkait tantangan dalam pemerataan manfaat tersebut agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program yang dijalankan, seperti renovasi Langgar Raudatul Ikhsan dan pengadaan inventaris RT 17, telah memberikan manfaat nyata bagi warga

Kelurahan Mugirejo. Berbagai aset yang tersedia meliputi kursi, set prasmanan, kompor mata seribu, tenda, meja, sound system, alat habsyi, hingga mesin pompa air. Seluruh fasilitas tersebut dapat digunakan secara kolektif oleh warga untuk menunjang berbagai kegiatan sosial, seperti acara pernikahan, peringatan keagamaan, maupun saat ada warga yang tertimpa musibah kematian.

Keberlanjutan program Probebaya di lingkungan RT 17 Kelurahan Mugirejo tidak hanya diorientasikan pada pengadaan sarana dan prasarana fisik, melainkan juga mencakup penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai bentuk nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan budidaya tanaman hidroponik dan pengembangan kewirausahaan. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi warga serta memastikan bahwa dampak positif program dapat dirasakan secara jangka panjang melalui penguatan kapasitas warga RT 17 Kelurahan Mugirejo.

Keterkaitan antar Prinsip Utama Probebaya

Aspek utama yang perlu dibenahi dalam optimalisasi kinerja program adalah pemerataan akses informasi yang inklusif. Mengingat tingkat literasi dan daya serap warga yang beragam, Ketua RT perlu menerapkan strategi yang dapat menyesuaikan kebutuhan seluruh warga. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi program Probebaya saat ini masih didominasi melalui grup WhatsApp serta keterwakilan warga melalui perwakilan gang pada forum rembuk. Meskipun pemanfaatan grup WhatsApp dinilai efisien, metode ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena tidak seluruh masyarakat familiar dengan teknologi digital.

Ketika informasi program tidak menjangkau seluruh warga secara menyeluruh, maka keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan menjadi terbatas. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap akuntabilitas sosial, karena mekanisme kontrol masyarakat memerlukan informasi yang memadai serta rasa keterlibatan untuk mendorong proses tanya jawab dan pertanggungjawaban di tingkat lokal. Akuntabilitas sosial sendiri menurut Jonathan Fox (2015) mencakup pemantauan warga atas kinerja sektor publik dan/atau swasta, akses serta penyebaran informasi publik, mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan, serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

Pada akhirnya, rangkaian kegagalan dalam proses ini mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang, karena tanpa rasa kepemilikan, tanggung jawab setelah program menjadi tidak jelas.

Analisis ini menegaskan bahwa keempat prinsip ini adalah satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan, di mana kelemahan pada satu prinsip akan mengganggu prinsip lainnya.

Hambatan dalam Penerapan Program

Dalam pelaksanaan Prokebaya di RT 17, ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Pertama, terdapat keterbatasan cakupan kegiatan karena prioritas program cenderung terfokus pada titik/area tertentu, sehingga tidak semua kebutuhan lingkungan dapat diakomodasi dalam satu periode pelaksanaan. Sebagai contoh, RT 17 Kelurahan Mugirejo telah melaksanakan kegiatan semenisasi pada tahun 2025 yang diprioritaskan di Gang 10. Namun, dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran atau skala prioritas, pengerjaan untuk wilayah lainnya baru dapat dilanjutkan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.

Kedua, pelaksanaan kegiatan juga dipengaruhi oleh dinamika harga di lapangan yang berubah dibandingkan dengan rancangan anggaran awal (RAB), sehingga berpotensi memengaruhi penyesuaian volume pekerjaan maupun kebutuhan pengadaan tambahan. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pokmas Prokebaya RT 17 yang menjelaskan bahwa perubahan harga akibat inflasi menyebabkan perbedaan antara perencanaan anggaran dan kondisi sesungguhnya saat pelaksanaan. Seperti harga semen yang tiba-tiba mengalami kenaikan dari harga awal yang direncanakan pada awal tahun.

Ketiga, keterlibatan warga dalam Prokebaya di RT 17 Kelurahan Mugirejo terkendala oleh jadwal pekerjaan, sehingga sebagian warga kesulitan mengikuti rembuk warga maupun kegiatan lain yang diselenggarakan.

Secara keseluruhan, hambatan pelaksanaan Prokebaya di RT 17 tidak hanya bersifat teknis, tapi juga berhubungan dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Temuan dalam Perspektif Good Governance

Menurut pengertian dari UNDP, *Good Governance* menekankan beberapa prinsip yang memiliki keterkaitan sama dengan prinsip utama Prokebaya seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan visi strategis. Karena itu, penilaian dalam bagian ini tidak dimaksudkan sebagai pengukuran tambahan, melainkan untuk membaca kualitas tata kelola berdasarkan karakteristik dan pola yang muncul pada temuan penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi menjadi titik paling menentukan dalam kualitas tata kelola pelaksanaan Prokebaya di RT 17. Penyampaian informasi dengan grup WhatsApp dan perwakilan warga tiap RT telah dilakukan. Namun, akses

informasi program belum menjangkau seluruh warga secara merata. Dalam perspektif *good governance*, transparansi bukan sekadar adanya informasi, tetapi juga menyangkut keterjangkauan dan kemudahan akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Ketika keterbukaan informasi belum inklusif, partisipasi yang terjadi berpotensi menjadi tidak merata dan kurang efektif, terutama pada tahap pengawasan, sehingga mereka tidak memiliki niatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, dan bahkan tidak mengetahui tentang program tersebut.

Pada aspek akuntabilitas, pelaksanaan program di RT 17 memperlihatkan pemenuhan prosedur administratif melalui dokumentasi, pelaporan, dan mekanisme pertanggungjawaban formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan administrasi relatif berjalan sesuai ketentuan program.

Selanjutnya, dalam prinsip visi strategis atau keberlanjutan dalam Probebaya, temuan menunjukkan adanya upaya pelaksanaan kegiatan secara bertahap antar tahun dan penyediaan output yang dapat dimanfaatkan lebih dari sekali (misalnya inventaris RT atau perbaikan prasarana). Namun, dari perspektif *good governance*, keberlanjutan tidak hanya terkait keberadaan output fisik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sosial, rasa kepemilikan warga, konsistensi dukungan, serta kejelasan tanggung jawab pemeliharaan setelah kegiatan selesai.

Secara keseluruhan, interpretasi dalam perspektif *good governance* menunjukkan bahwa pelaksanaan Probebaya di RT 17 cenderung lebih kuat pada aspek prosedural-administratif, namun masih perlu peningkatan pada aspek substantif, terutama pada keterjangkauan transparansi dan pemerataan partisipasi. Penguatan pada dua aspek ini menjadi kunci karena akan berdampak langsung pada penguatan akuntabilitas sosial dan keberlanjutan program di tingkat warga.

Kesimpulan

Secara umum, efektivitas pelaksanaan Probebaya di RT 17 belum optimal secara menyeluruh karena penerapan prinsip belum seimbang. Pada tahapan prosedural-administratif, pelaksanaan program cenderung berjalan (misalnya melalui dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah). Namun pada penerapan di lapangan, ditemukan celah terutama pada partisipasi dan transparansi yang masih terdapat kekurangan, ditandai dengan belum meratanya akses informasi dan keterlibatan warga.

Hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan Probebaya di RT 17 meliputi keterbatasan jangkauan penyebaran informasi, kendala waktu warga (jadwal pekerjaan warga) yang membatasi keterlibatan, cakupan

kebutuhan yang tersebar di banyak titik lingkungan dibandingkan dengan anggaran yang tersedia sehingga memerlukan prioritas bertahap, serta dinamika harga/inflasi yang menyebabkan perbedaan antara perencanaan anggaran awal dan kondisi sesungguhnya pelaksanaan.

Rekomendasi

Disarankan agar komunikasi program tidak hanya mengandalkan satu atau dua media informasi seperti rembuk warga atau grup WhatsApp, melainkan dikembangkan metode yang lebih proaktif dan beragam, misalnya melalui pengumuman dari pintu ke pintu untuk kegiatan penting atau dengan membuat papan informasi program yang lebih besar di tiap gang sehingga informasi dapat dijangkau secara merata.

Selain itu, perlu dibuat laporan sederhana mengenai realisasi anggaran dan hasil proyek (1–2 halaman) yang ditujukan khusus untuk warga dan ditempel di papan pengumuman sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.

Program ini perlu memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat dengan berfokus pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berorientasi pada kemandirian jangka panjang, bukan hanya sekadar pengadaan barang 'habis pakai'. Untuk mendukung hal tersebut, disarankan agar pihak kelurahan bersinergi dengan para ahli atau fasilitator guna memberikan sosialisasi serta pendampingan rutin bagi pelaksana program di tingkat RT, sehingga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan pelaksana program di lapangan.

Daftar Pustaka

- Abizal, N. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pandemi Covid-19*. 9, 356–363.
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Annisa Shelma Kaylaputri dan Kismartini. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pelayanan Publik Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review o Title*, 12(1), 5–6.
- Fox, J. A. (2015). Social Accountability : What Does the Evidence Really Say ? *WORLD DEVELOPMENT*, 72, 346–361.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Gusliana Mais, R., Ellia Guvra, H., Widyastuti Wulaningsih, R., & Amaliati Setiawan, D. (2025). Revealing the Accountability and Transparency

- of Financial Management Public Sector Organizations in Implementing Isak 35. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 11(1), 41–60. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/index>
- Makandolu, S. M., Neno, M. S., & ... (2023). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Mewujudkan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). *BERNAS: Jurnal ...*, 4(4), 3252–3256. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/6873%0Ahttps://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/download/6873/3793>
- Mamonto, S. I. P. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- Muhammad Reza Latif, Daisy S.M Engka, J. I. S. (2018). Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, Dan Jenis Dagangan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Jalan Roda (Jarod) Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 174–185.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009*.
- Rizal, M. (2023). *Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)*.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Gunarsa (ed.); 6th ed.). PT Refika Aditama.
- United National Development Program. (1997). (Communications Development Incorporated USA, Ed.) Addis Ababa, Ethiopia: *UNDP Governance Policy Paper*.